



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0348/Pdt.G/2019/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl. Poros Raha - Wamengkoli, Desa Lailangga, RT.I /RW.I, Kecamatan Wadaga, Kabupaten Muna Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada khusus Aswan Askun, SH., MH.Li, Advokat pada Lembaga Advokat dan Bantuan Hukum Rakyat Wuna yang beralamat di Jln Gatot Subroto, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;  
melawan

**Termohon**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Desa Lakandito, Kecamatan Kabangka (dekat perbatasan Desa Lakandito dan Desa Lupia), Kabupaten Muna, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada La Ode Mabai Glara Sombo, SH., La Ode Aslan, SH dan La Saniati, SH., masing-masing Advokat dan penasihat hukum yang beralamat di Jln Gatot Subroto, Desa Lasalepa, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.0348/Pdt.G/2019/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0348/Pdt.G/2019/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 1989, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabawosebagaimana bukti berupa Duplikat Buku Nikah Nomor. 65/14/VII/1989 tertanggal 20 April 2018;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Lailangga selama kurang lebih 3 tahun, dan selanjutnya tinggal di rumah orang Termohon di Desa Lakandito sebagai tempat tinggal bersama terakhir ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:  
Termohon tidak pernah mendengar nasehat dari Pemohon;
1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dalam rumah tangga;
2. Keluarga/saudara kandung Termohon selalu mencampuri masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
3. Termohon sering mengusir Pemohon keluar dari rumah tempat tinggal bersama;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 20 Agustus 2017 yang disebabkan oleh Pemohon pulang dari kebun dan tiba di rumah bertanya kepada Termohon tetapi Termohon menjawab dengan marah-marah bahkan pakaian bersih Pemohon telah digabung dengan pakaian kotor sehingga pada saat itu antara Pemohon dan Termohon bertengkar mulut dan Pemohon merasa kesal dan kecewa dengan sikap Termohon tersebut bahkan Termohon dan saudara-saudara Termohon pada saat itu langsung mengusir Pemohon

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.0348/Pdt.G/2019/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dari tempat tinggal bersama dan akhirnya Pemohon pergi dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Lailangga, Kecamatan Wadaga dan setelah kejadian Pemohon sempat mengadukan masalah tersebut kepada Kepala Desa Lakandito untuk meminta diperbaiki masalah rumah tangganya tetapi Termohon tetap tidak mau baik atau kembali dengan Pemohon bahkan Kepala Desa dan Kepada Dusun Lakandito Mengantarkan surat Perdamaian kepada Termohon tetapi Termohon tidak mau menandatangani surat tersebut, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon selama berpisah tempat tinggal sudah tidak saling memperhatikan dan memperdulikan lagi sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahunlamanya;

6. Bahwa Pada bulan September tahun 2018 Pemohon telah mendaftarkan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Raha dengan Nomor Perkara: 0352/Pdt.G/2018/PA Rh. akan tetapi pada saat itu perkara Pemohon telah dicabut karena permasalahan izin atasan dan setelah permohonan pemohon dicabut Pemohon tetap tidak rukun dengan Termohon karena Termohon sendiri sudah tidak mau rukun kembali dengan Pemohon;

7. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau rukun kembali dengan Pemohon;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer:**

- Mengabulkan gugatan Pemohon;

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.0348/Pdt.G/2019/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon ( Pemohon ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( Termohon ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha pada waktu yang ditentukan kemudian;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Mustafa, M.H) tanggal 23 September 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah mengajukan Asli Surat Keputusan Bupati Muna tentang pemberian Izin perceraian Nomor 658 tahun 2019 tertanggal 26 Agustus 2019 yang pada pokoknya mengizinkan pemohon melakukan perceraian, karena itu pengajuan permohonan perceraian dipandang telah memenuhi syarat formal ketentuan dalam Pasal 3 PP. Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP. Nomor 10 tahun 1983 tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil Pemohon pada posita 1,2 dan 3 dalam permohonan Pemohon sehingga Termohon tidak memberikan tanggapan lagi tentang dalil tersebut;
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita 4, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut :
  - a. Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai dan tidak mendengarkan nasehat dari Pemohon sebagai kepala rumah tangga karena sepengetahuan Termohon selama dalam membangun rumah tangga Termohon selalu menghargai dan mendengarkan nasehat Pemohon, justru hal ini Termohon bingung dengan penghargaan dan

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.0348/Pdt.G/2019/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat semacam apa yang dimaksud oleh Pemohon dalam perkara ini;

b. Bahwa tidak benar keluarga Termohon mencampuri masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon karena keluarga Termohon selama ini hanya mengurus rumah tangganya masing-masing;

c. Bahwa tidak benar Termohon mengusir Pemohon sebab Termohon tidak memiliki alasan maupun dasar hukum untuk mengusir Pemohon;

3. Bahwa jawaban Termohon pada poin 5 tidak benar Termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama namun kepergian Pemohon dari kediaman bersama atas kemauan sendiri;

4. Bahwa Termohon membenarkan posita 6 dan 7 dalam Permohonan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Termohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenaan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap berpendirian sesuai dengan dalil-dalil dalam Permohonan Cerai Talaknya serta menolak dan membantah beberapa jawaban dari Termohon, kecuali secara tegas dan jelas diakui kebenarannya dalam Replik ini ;

2. Bahwa oleh karena beberapa dalil jawaban yang diuraikan oleh Termohon hanya sebuah pengalihan isu hukum yang tidak berdasarkan fakta hukum, maka beralasan menurut hukum untuk dikesampingkan dari pertimbangan hukum atau dinyatakan ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, maka dengan ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.0348/Pdt.G/2019/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire :

- Mohon putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran ;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan replik secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawo, Nomor 65/14/VII/1989 Tanggal 20 April 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P paraf dan tanggal;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Wamelai Kecamatan Lawa Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sepupu 2x saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini tidak harmonis lagi;
- Bahwa muali tidak harmonis antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, tapi karena Pemohon datang ke rumah saksi minta untuk dimediasi maka kami berunding keluarga dan mengutus salah seorang dari keluarga Pemohon untuk pergi ke rumah orang tua Termohon;

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.0348/Pdt.G/2019/PA.Rh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diutus pada waktu itu bernama Wa Tia;
- Bahwa utusan tersebut bertemu dengan kakak Termohon, namun kakak Termohon hanya marah-marah dan menyampaikan kepada utusan tersebut bahwa keluarga Termohon sudah tidak mau lagi;
- Bahwa penyampaian Pemohon kepada saksi bahwa rumah tangganya sudah tidak baik lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal kembali orang tuanya dan Termohon tetap tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi tahu sudah pernah ada upaya damai tapi tidak berhasil;

Saksi 2, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lasosodo Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tinggal bertetangga;
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa tahu menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
  - Bahwa dari pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
  - Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, tapi saya pernah dipanggil oleh Pemohon dan keluarganya untuk memediasi antara Pemohon dan Termohon pada tahun 2017;
  - Bahwa saksi diutus oleh Pemohon dan keluarga Pemohon untuk menemui Termohon dan keluarganya;
  - Bahwa saat saksi ke tempat Termohon tidak bertemu dengan Termohon, tapi saksi bertemu dengan kakak Termohon namun kakak Termohon menolak untuk menerima kedatangan saksi dan menyampaikan kalau Termohon sudah tidak mau lagi, sehingga saya menyampaikan kepada Pemohon bahwa Termohon dan keluarganya

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.0348/Pdt.G/2019/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak mau lagi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak

bulan Mei 2017 sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun lebih;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon

dan menurut cerita Pemohon, Pemohon pergi karena diusir oleh

Termohon dan keluarga Termohon;

- Bahwa Saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tuanya dan

Termohon tetap tinggal bersama orang tuanya;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak

pernah lagi berkomunikasi;

- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai PNS;

Saksi 3, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani,

bertempat tinggal di Desa Lasosodo Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna

Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya

bertetangga;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di

rumah orang tua Termohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;

- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon,

tapi saksi dua kali dipanggil oleh Pemohon dan keluarganya untuk

memediasi antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa yang pertama saksi pergi bersama suami saksi dengan

membawa uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang

kedua pada bulan Mei 2017 saya membawa kue dengan kopi;

- Bahwa pada saat saksi pergi yang pertama dengan membawa uang

bertemu dengan Termohon dan kakak Termohon bernama La Sanuke,

namun Termohon dan keluarganya menolak dan menyampaikan bahwa

Termohon dan keluarga sudah tidak mau lagi dan biarpun ada mobilnya

ambil saja, sehingga saksi pulang dan uang tersebut saya kembalikan

kepada Pemohon;

- Bahwa pada saat saksi pergi yang ke dua dengan membawa kue dan

kopi, saksi hanya bertemu dengan kakak Termohon bernama La Sanuke,

namun ditolak dan menyampaikan bahwa Termohon dan keluarga sudah

tidak mau lagi;

- Bahwa maksud saksi membawa kue dan kopi sebagai adat muna, jika

kue dan kopi diterima, maka berarti keluarga Termohon akan kembali

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.0348/Pdt.G/2019/PA.Rh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui keluarga Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena menurut cerita Pemohon, Pemohon pergi karena diusir oleh Termohon dan keluarga Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal ke rumah orang tuanya dan Termohon tetap tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai PNS pada Kantor Kecamatan;

Bahwa atas keterangan 3 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak memberikan tanggapan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi meskipun diberikan kesempatan;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan demikian pula Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

## DALAM REKONVENSI

Bahwa, Termohon konvensi selain mengajukan jawaban, telah pula mengajukan gugatan balik (rekonvensi) secara tertulis di persidangan;

Bahwa, oleh karena Termohon mengajukan gugatan balik, sehingga Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi (gugatan balik), sedangkan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi berupa nafkah lampau, nafkah Iddah, mut'ah, dan nafkah anak selama menyelesaikan kuliah, yang masing-masing tuntutan tersebut sebagai berikut :

1. Semenjak Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi sejak tanggal 20 agustus 2017, Tergugat Rekonvensi telah melalaikan

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.0348/Pdt.G/2019/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagai seorang suami yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat Rekonvensi wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat Rekonvensi dengan rincian Rp. 100.000/hari x 30hari x 25 bulan = Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);

2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan dengan rincian Rp. 3.000.000/bulan x 3 bulan = Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah);

3. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);

4. Nafkah anak selama menyelesaikan kuliah Rp. 1.000.000/bulan (satu juta rupiah) diberikan langsung melalui Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenaan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau perharinya sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah), nafkah mut'ah sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan nafkah anak selama menyelesaikan kuliah setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat mengajukan jawaban atas gugatan rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa terhadap gugatan rekonvensi huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, Tergugat Rekonvensi menanggapi dengan argumentasi hukum, sebagai berikut :

- a. Huruf a dan huruf c, dengan uraian hukum sebagai berikut :
  - Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak permintaan Penggugat dalam gugatan rekonvensi, sebab Tergugat Rekonvensi merenovasi rumah orang tua Penggugat sebagai tempat tinggal bersama selama membina rumah tangga. Rumah dimaksud dahulu hanya seluas Lebar 4 meter dan Panjang 5 dengan dinding papan. Kemudian direnovasi oleh Tergugat menjadi rumah permanen yang besar dengan ukuran Panjang 15 meter dan Lebar 11 meter ;
  - Bahwa setelah rumah dimaksud rampung dan berdiri kokoh, sikap Penggugat kepada Tergugat berubah menjadi kasar dan keras

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.0348/Pdt.G/2019/PA.Rh



kepala/tidak mematuhi perkataan suami, sehingga menjadi penyebab sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Selain itu Tergugat menyayangkan sikap dan perbuatan saudara-saudara Penggugat yang selalu ikut campur disaat terjadi pertengkaran dan Tergugat diusir oleh mereka (Penggugat bersama dengan saudara-saudaranya) disaat rumah dimaksud sudah bagus dan permanen ;

- Bahwa Tergugat mendirikan/merenovasi rumah diatas, bersumber dari kredit/utang uang di Bank BPD Lasehao, dengan masa kredit sampai tahun 2020 ;

- Bahwa selain Tergugat mendirikan/merenovasi rumah diatas, Tergugat pula membelikan rumah BTN di Kendari yang berada di Komplek BTN Mekar Asri dengan uang muka sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), walaupun cicilan setiap bulan dibayar oleh anak Tergugat dan Penggugat ;

- Bahwa kendatipun demikian, Tergugat tetap berusaha memenuhi nafkah lampau dan nafkah mut'ah sesuai kemampuan Tergugat, yaitu untuk Nafkah Lampau sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

b. Bahwa terhadap huruf b, Tergugat Rekonvensi menolak permintaan Penggugat dalam gugatan aquo, Tergugat hanya sanggup sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk perbulan, sehingga total Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan masa Iddah ;

c. Bahwa terhadap huruf d, Tergugat dengan tegas menolak karena anak yang masih kuliah saat ini sudah selesai kuliah alias sudah sarjana dan akan mengikuti wisuda pada tanggal 30 Oktober 2019 di Universitas Haluoleo.

2. Untuk sekedar diketahui oleh Majelis Hakim, untuk pelaksanaan wisuda tanggal 30 Oktober 2019 nanti, Tergugat tidak dipanggil/diajak oleh anaknya karena hasutan dari Penggugat. Padahal Tergugatlah yang membiayai serta berberan penting selama pendidikan anak yang kuliah dimaksud. Tergugat terkadang meneteskan air mata melihat sikap dan perbuatan Penggugat

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.0348/Pdt.G/2019/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menghasut semua anak-anaknya untuk jengkel dan memusuhi Tergugat sebagai ayah/bapak mereka ;

3. Bahwa saat ini Tergugat hidup sendiri sebatang kara dan tinggal dibekas rumah orang tua Tergugat, dengan sisa gaji sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebulan ;

4. Bahwa tidak ada alasan hukum atau dasar hukum untuk mempertimbangkan dalil gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, Maka beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak (*onzegd*), atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklard*) untuk seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, maka dengan ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tetap gugatannya, begitu pula Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi meskipun diberikan kesempatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap pada jawabannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.0348/Pdt.G/2019/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan baik, namun sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak pernah mendengar nasehat dari Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dalam rumah tangga, Keluarga/saudara kandung Termohon selalu mencampuri masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon serta Termohon sering mengusir Pemohon keluar dari rumah tempat tinggal bersama, akibatnya pada tahun 2017 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pergi dan tinggal di rumah orang tua Pemohon karena diusir oleh Pemohon dan keluarga atau saudaranya, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan dan memperhatikan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon membantah dan tidak membenarkan atas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali mengenai pisah tempat tinggal serta mengenai pernah adanya upaya damai sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.0348/Pdt.G/2019/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Juli 1989, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Juli 1989, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Beremudi Bin La Dingani, Alimuddin Bin La Aru dan Wa Tia binti La Aru, ketiga saksi tersebut sudah dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan 5 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan menyatakan bahwa saksi pertama adalah sepupu dua kali Pemohon, sedangkan saksi kedua dan ketiga adalah tetangga Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ketiga saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, ketiga saksi tersebut mengetahui dan menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersama lagi sejak tahun 2017, saksi-saksi tidak mengetahui secara pasti masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tetapi saksi-saksi tersebut dilibatkan oleh Pemohon untuk ikut mendamaikan keduanya, saksi-saksi tersebut diutus oleh keluarga Pemohon mendatangi Termohon dan keluarga Termohon dengan membawa uang serta kue dan kopi sebagai adat untuk didamaikan akan tetapi saksi-saksi diusir atau ditolak dan tidak diterima oleh Termohon dan keluarga Termohon, akibatnya Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa isi keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh para saksi, dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.0348/Pdt.G/2019/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hendak dibuktikan oleh Pemohon sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta pisah tempat tinggal, Majelis Hakim menilai bahwa tidak mungkin seorang suami istri pisah rumah atau pisah tempat tinggal jika tidak ada beberapa persoalan yang didasarkan oleh perselisihan dan pertengkaran, masing-masing tidak menjalankan kewajiban dan mendapatkan haknya karena keduanya pisah tempat tinggal tanpa adanya alasan yang dibenarkan, selain itu perselisihan dan pertengkaran suami isteri tidak selalu diketahui orang lain, seringkali orang lain hanya mengetahui beberapa kali dalam kurun waktu yang lama, dan seringkali pula orang hanya mengetahui perpisahan tempat tinggal sebagaimana yang terjadi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap pisah tempat tinggal oleh Pemohon dan Termohon menunjukkan indikasi bahwa adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, jika keduanya rukun dalam berumah tangga tentu tidak akan ada perpisahan yang tidak saling memperhatikan dan tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa penilaian Majelis Hakim ini didasarkan atas kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi MARI Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 bahwa perpisahan tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan antara Pemohon dan Termohon sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon terhadap bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi, sehingga majelis hakim menilai bahwa bantahan Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti dan menyatakan tidak dapat diterima sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

*Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.0348/Pdt.G/2019/PA.Rh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdikan dan memperkatikan sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon pecah, tidak ada lagi rasa saling mencintai, hak dan kewajiban masing-masing telah terabaikan, oleh karena itu terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar yang menjadi penyebab keduanya bertengkar dan berselisih majelis hakim berkesimpulan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam diIndonesia 1991 serta maksud dalam surat ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan.

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana pula tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah (tentram dan damai), mawaddah (saling mengasihi) dan rahmah (saling menyayangi).

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir dan bathin sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah jauh menyimpang dari tujuan

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.0348/Pdt.G/2019/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sesungguhnya. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan.

Menimbang, bahwa perpisahan dalam suatu rumah tangga adalah suatu hal yang tidak pantas terjadi, karena hal itu akan mengurangi rasa cinta dan menyulitkan untuk menyelesaikan setiap problema yang terjadi seperti yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa bila suami isteri hidup dalam ketidaksenangan seperti dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka tentu tidak akan mencapai kehidupan yang bahagia, harmonis dan sejahtera dalam membangun rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai.

Menimbang, bahwa rumah tangga mereka sudah sampai pada puncak kritis, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya dari pada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadit Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

رارضلاوررضا

Artinya: Tidak boleh berbuat mudhorot dan tidak boleh pula memadlorotkan;

Dan sesuai pula dengan qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asy an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درأ لمفا سد مقدم عل جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menyatakan tekadnya didepan sidang untuk mengakhiri perkawinannya dengan Termohon melalui perceraian, hal ini pula sesuai dengan Firman Allah :

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.0348/Pdt.G/2019/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَلَانَ اللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon yang pada petitumnya mohon dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar nafkah lampau sejak agustus 2017, dengan rincian Rp. 100.000/hari x 30hari x 25 bulan = Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) selama tiga bulan, nafkah mut'ah sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan nafkah anak selama menyelesaikan kuliah setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat menyatakan menolak permintaan Penggugat dalam gugatan rekonsensi, sebab sikap Penggugat kepada Tergugat yang kasar dan keras kepala/tidak mematuhi perkataan suami, Tergugat diusir oleh Penggugat bersama dengan saudara-saudaranya setelah Tergugat merenovasi rumah orang tua Penggugat yang dahulu rumah tersebut hanya seluas Lebar 4 meter dan Panjang 5 meter dengan dinding papan, menjadi rumah permanen yang besar dengan ukuran Panjang 15 meter dan Lebar 11 meter dari kredit/utang uang di Bank BPD Lasehao, dengan masa kredit sampai tahun 2020, sedangkan mengenai biaya

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.0348/Pdt.G/2019/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuliah anak Penggugat dan Tergugat juga menolaknya karena anak tersebut telah selesai kuliah dan telah diwisudah pada tanggal 30 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa terhadap gugatannya, Penggugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksi meskipun diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi dalam persidangan, majelis tetap mempertimbangkan layak tidaknya Penggugat mendapatkan hak-haknya akibat dari perceraian ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam menerangkan mengenai Nafkah Madiyah (nafkah di masa lampau) yang terdapat dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam, suami wajib memberikan nafkah, kiswah (pakaian), tempat tinggal untuk istrinya.

Menimbang, bahwa kewajiban suami terhadap istri sebagaimana yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 80 tersebut gugur apabila isteri nusyuz.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dalam perseidangan Penggugat tidak mengakui dan membantah terhadap dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum, siapa yang mengajukan atau siapa yang membatah terhadap suatu dalil maka dialah yang berkewajiban untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan para saksi-saksi Tergugat yang dihadirkan di persidangan, sedangkan Penggugat tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara, menyatakan bahwa saksi-saksi tidak mengetahui secara pasti masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi saksi-saksi tersebut dua kali dilibatkan oleh Tergugat dan keluarganya untuk ikut mendamaikan keduanya, saksi-saksi mendatangi Penggugat dan keluarga Penggugat dengan membawa uang serta kue dan kopi sebagai adat untuk didamaikan akan tetapi saksi-saksi diusir atau ditolak dan tidak diterima oleh Penggugat dan keluarga Penggugat;

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.0348/Pdt.G/2019/PA.Rh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat tersebut merupakan pengetahuan sendiri atau yang dialami sendiri bukan cerita dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat yang tidak mau menerima bahkan menolak dengan mengusir utusan dari pihak Tergugat yang memiliki niat baik untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta dihubungkan dengan tidak adanya bukti dan atau tidak adanya keinginan menghadirkan saksi dalam persidangan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa bantahan atau sanggahan Penggugat dalam permohonan cerai Pemohon tidak dapat membuktikannya sehingga Penggugat dikatakan telah nusyuz, dan terhadap tuntutan mengenai nafkah lampau dan nafkah iddah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan rekonvensinya meminta Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah merupakan pemberian bekas suami kepada bekas isteri yang sifatnya wajib, sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 158 huruf b Kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu dikehendaki oleh suami, hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Bugyah hal 214, yang diambil sebagai pendapat majlis hakim, yang artinya "Bagi isteri yang telah disetubuhi yang diceraikan baik dengan talaq bain atau raj'i wajib diberi mut'ah"

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh suami atau dikehendaki oleh suami dan majelis hakim berpendapat bahwa mut'ah tidak terikat apakah nusyuz atau tidak, namun melihat kemampuan dan kesanggupan suami serta hubungan suami isteri yang sudah pernah dijalani bersama sebagai suami isteri,

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 149 huruf a, Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 23 Desember 2004, bekas suami berkewajiban memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri pada saat atau sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.0348/Pdt.G/2019/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menetapkan berapa jumlah mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat perlu dipertimbangkan sesuai dengan nilai kelayaan dan perlu dipertimbangkan pula sudah berapa lama Penggugat mendampingi Tergugat di dalam membina rumah tangga serta disesuaikan pula dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan dalam jawabannya terhadap permintaan mut'ah oleh Penggugat hanya mampu memberikan sejumlah Rp. 1.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya (Pasal 1 huruf j jo. Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam) yang dimaksudkan sebagai penghibur atas isteri yang dijatuhi talak, yang juga merupakan hak Penggugat atas mut'ah tersebut, dan tentu pemberian mut'ah tersebut sepatutnya disesuaikan dengan kemampuan bekas suami/Tergugat sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam ikatan perkawinan hingga dikaruniai 4 orang anak, sehingga majelis menetapkan Tergugat dihukum memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rekonsensinya menuntut pula untuk diberikan nafkah anak selama menyelesaikan kuliah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan yang diberikan langsung kepada Penggugat;

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat menyatakan dalam jawabannya menolak permintaan Penggugat, karena anak tersebut saat ini telah selesai kuliah dan sudah sarjana yang diwisuda pada tanggal 30 oktober 2019;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Penggugat tidak menghadirkan saksi atau mengajukan bukti, sehingga atas tuntutan tersebut, majelis berkesimpulan Penggugat tidak dapat membuktikannya sehingga tuntutan mengenai nafkah anak selama menyelesaikan kuliah dinyatakan ditolak;

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.0348/Pdt.G/2019/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk yang selebihnya.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi, **Pemohon**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi, **Termohon**, di depan sidang Pengadilan Agama Raha;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari senin tanggal 18 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1441 Hijriah oleh Abdul Salam, S.HI sebagai Ketua Majelis, H. Anwar, Lc dan Dwi Anugerah, S.HI., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari senin tanggal 25 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 rabiul awal 1441 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.0348/Pdt.G/2019/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Waode Nurhaisa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. Anwar, Lc**

**Abdul Salam, S.HI**

**Dwi Anugerah, S.HI., MH**

Panitera Pengganti,

**Dra. Waode Nurhaisa**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.0348/Pdt.G/2019/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)